




**LAPORAN TRIWULAN I
TAHUN 2021**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA PALOPO**





BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Pada masa revolusi industri 4.0 dan *New Normal* memberikan pengaruh terhadap pola distribusi produk yang semakin masif dan luas ke seluruh negeri. Pandemi COVID-19 membuat dunia global mengerahkan segala kemampuan untuk percepatan penanganannya. Upaya Badan POM dan pemerintah di masa pandemic COVID-19 tentunya perlu didukung dengan peran aktif masyarakat dalam memilih produk Obat dan Makanan aman untuk melindungi diri dan keluarga.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat serta adanya perdagangan pasar bebas pada produk Obat dan Makanan menambah tantangan bagi Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Sementara itu, konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan terus meningkat yang berbanding lurus dengan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup tanpa diimbangi dengan peningkatan pengetahuan yang memadai dalam menggunakan produk yang tepat, benar, dan aman. Perubahan ini dapat menyebabkan risiko yang luas pada Kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan Kesehatan masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan POM

memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, pelaku usaha, pemerintah/Badan POM dan masyarakat.

Pilar pertama, yaitu Sistem Pengawasan Internal oleh produsen melalui cara-cara produksi yang baik agar setiap penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi lebih awal. Pilar kedua, yaitu pengawasan dilakukan oleh Badan POM mencakup aspek yang sangat luas meliputi *Pre* dan *Post Market*. Pilar ketiga yaitu, Sistem Pengawasan oleh masyarakat sebagai konsumen melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dibentuklah Loka POM di wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak pembentukan tersebut, Loka POM di Kota Palopo secara mandiri melaksanakan tugas teknis operasional dan penunjang di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Cakupan wilayah kerja meliputi wilayah administratif Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang.

Loka POM di Kota Palopo secara aktif menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat dari produk ilegal dan/atau mengandung bahan

berbahaya serta membentuk konsumen yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan. Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Loka POM di Kota Palopo merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh Badan POM dalam menghadapi tantangan serta mengawasi peredaran obat dan makanan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.

Di samping itu perlu upaya untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* berupa peningkatan komunikasi efektif dan pertemuan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* yang di daerah. Dengan demikian diharapkan tujuan menciptakan masyarakat yang terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dapat tercapai.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM di Kota Palopo

➤ Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan UPT BPOM **mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

➤ Fungsi

Secara khusus, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, Loka POM di Kota Palopo mempunyai tugas:

1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
2. Sertifikasi produk Obat dan Makanan

3. Pengambilan contoh (sampling) dan pengujian kimia dan mikrobiologi
4. Intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan
5. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi serta pengaduan masyarakat
6. Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

2. **Visi dan Misi**

Sebagai arah dalam melaksanakan kegiatannya, Loka POM di Kota Palopo mempunyai Visi dan Misi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

➤ Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

➤ Misi

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi BPOM sebagai berikut:



Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia



Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa



Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga



Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

3. **Kegiatan Utama Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021**

Tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Palopo mengacu pada program-program Badan POM yang ditetapkan sesuai RPJMN periode 2020-2024 yaitu program utama (teknis) dan program generik (pendukung) dijabarkan dalam kegiatan prioritas, yaitu :

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

- 1) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.
- 2) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya;
- 3) Peningkatan pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- 4) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan;
- 5) Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
- 6) Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaku Usaha melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan.

b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung):

- 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Loka POM di Kota Palopo
- 2) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Loka POM di Kota Palopo
- 3) Peningkatan Kompetensi Aparatur Loka POM di Kota Palopo
- 4) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.
- 5) Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Palopo

4. **Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021**

Kegiatan prioritas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
- g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing
- h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang3-undangan di bidang

- pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kota Palopo. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:



1. Sasaran Kegiatan I :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Palopo tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Palopo merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

2. Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan

yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dari sisi pemerintah, Loka POM di Kota Palopo bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

3. Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Loka POM di Kota Palopo perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Loka POM di Kota Palopo perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

4. Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

5. Sasaran Kegiatan V

Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya sebagai berikut:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

6. Sasaran Kinerja VI

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang Optimal

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

7. Sasaran Kinerja VII

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang Berkinerja Optimal

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo

8. Sasaran Kinerja VIII

Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Palopo secara akuntabel

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo

Rencana Kinerja Tahunan 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Palopo	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM	77

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	POM di Kota Palopo yang berkinerja optimal	di Kota Palopo	
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	(Efisien) 88.5%

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Palopo	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	(Efisien) 88.5%

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
			B03	B06	B09	B12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83.6	83.6	83.6	83.6
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80	80	80	80
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83.6	83.6	83.6	83.6
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	80	80	80	80
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana	89	89	89	89

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
			B03	B06	B09	B12
	Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan				
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	60	60	60	60
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	88	88	88	88
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	51	51	51	51
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	60	60	60
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.87	86.87	86.87	86.87

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
			B03	B06	B09	B12
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	12,50	26,14	41,67	50,00
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	11,94	25,81	40,97	50,00
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	15	35	56	73
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Palopo	25	50	75	100
		Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu	25	50	75	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
			B03	B06	B09	B12
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	40	60	80	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo	-	-	-	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	Efisien (88.5%)	Efisien (88.5%)	Efisien (88.5%)	Efisien (88.5%)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja masing-masing pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan Loka POM di Kota Palopo guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I, membandingkan realisasi kinerja triwulan I dengan target akhir tahun 2021, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja di triwulan selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan Rencana Kinerja Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021, penetapan kinerja Loka POM di Kota Palopo tahun 2021 memuat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 8 sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan I

No	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	69.88%	Cukup
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja	99.69%	Sangat Baik

	Loka POM di Kota Palopo		
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	0	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	97.27	Sangat Baik
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	0	Sangat Kurang
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang Optimal	33.33	Sangat Kurang
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang Berkinerja Optimal	-	-
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	84,75	Cukup

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, telah diperjanjikan 8 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TW 1	REALISAS I TW 1	CAPAIA N TW I
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	66.67	79.75
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	0	0
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	62.5	74.76
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	100	125
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	87.08	97.84
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	77.55	129.25
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	0	0
	Persentase sarana	51	71.43	140

	produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	78.79	131
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	0	0
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.50	12.5	100
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	11,94	11.29	100
Meningkatnya Efektivitas Penindakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan	33	0	0

Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	di bidang Obat dan Makanan			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	0	0
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	25	10	0
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	40	100
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo	-	-	-
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	88,5	75%	84.75

secara Akuntabel					
---------------------	--	--	--	--	--

Dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat beberapa indikator yang pengukurannya baru dapat dilakukannya di akhir tahun oleh pihak lain (Badan POM), sedangkan kategori lainnya sudah dapat diukur dengan hasil ini.

Sasaran Kegiatan 1 – Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

I. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah Loka POM di Kota Palopo

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6%	66.67%	79.74%	Cukup

Persentase obat yang memenuhi syarat di Loka POM di Kota PaLopo diperoleh dengan rumus :

% Obat MS = (Jumlah Sampel Obat MS dibagi Total Sampel Obat yang diperiksa dan diuji) x 100%

Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria obat tidak memenuhi syarat meliputi :
1) Tidak memiliki NIE/Produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk Kedaluarsa; 3) produk rusak; 4) tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 21 sampel obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Palopo dengan hasil 14 sampel MS (memenuhi syarat) dan 7 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan I tahun 2021 telah melampaui target yaitu 66.67% Dengan kriteria cukup.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 83.6%. Kegiatan sampling obat telah dilaksanakan sesuai target pada triwulan I. Hal ini bisa didukung oleh perencanaan sampling yang dilaksanakan di awal tahun dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.

Namun, untuk pengujian sampel oleh Loka POM di Kota Palopo baru terlaksana sampai dengan sampel yang dimasukkan per

awal Maret 2021 karena sampel yang dimasukkan pada bulan Maret baru akan diuji pada bulan April .

Disamping itu, jumlah sampel Obat yang TMK label yang berjumlah 23 item sampel, menyebabkan persentase Obat yang Memenuhi Syarat menjadi lebih rendah.

Alternative solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran tersebut adalah :

- Intensifikasi pengawasan sarana distribusi Obat dalam pemenuhan CDOB;
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat;
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
- Melakukan peningkatan kompetensi terhadap petugas yang melakukan sampling dan evaluasi penandaan

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Dilakukan pelatihan terhadap petugas yang melakukan evaluasi iklan dan label obat.
- Monitoring pelaksanaan CAPA dilakukan melalui pendampingan terhadap pemilik/penanggungjawab sarana distribusi obat

II. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah Loka POM di Kota Palopo

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target 1	TW TW 1	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%		0%	0%	Sangat Kurang

Persentase makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kota Paopo diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Makanan MS dibagi Total Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria makanan tidak memenuhi syarat meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/Produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk Kedaluarsa; 3) produk rusak; 4) tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan I belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 25 sampel yang telah diperiksa, 6 sampel TMK label, dan baru 1 sampel yang telah selesai uji di Loka POM di Kota Palopo, dengan kriteria Sangat Kurang.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 80%. Kegiatan sampling makanan telah dilaksanakan sesuai target pada triwulan I. Hal ini bisa didukung oleh perencanaan sampling yang dilaksanakan di awal tahun dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.

Namun, untuk pengujian sampel oleh Loka POM di Kota Palopo baru selesai uji 1 item sampel, dari 25 sampel yang telah dikirim ke laboratorium. 10 sampel lainnya baru dimasukkan di akhir Maret sehingga pengujiannya baru akan dilakukan pada bulan April 2021.

Alternative solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut adalah :

- Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Makanan dalam pemenuhan CPPOB dan CRPB;
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi makanan;
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
- Melakukan peningkatan kompetensi terhadap petugas yang melakukan sampling dan evaluasi penandaan

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Dilakukan pelatihan terhadap petugas yang melakukan evaluasi iklan dan label makanan.
- Monitoring pelaksanaan CAPA dilakukan melalui pendampingan terhadap pemilik/penanggungjawab sarana distribusi obat
- Melakukan monitoring pelaksanaan pengujian sampel di Loka POM di Kota Palopo

III. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.6%	62.50%	74.76%	Cukup

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Loka POM di Kota Palopo diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat targetted MS} = (\text{Jumlah Sampel Obat MS dibagi Total Sampel Obat yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar berdasarkan kriteria Pedoman

Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun 2021 meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/Produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk Kedaluarsa; 3) produk rusak; 4) tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 8 sampel obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Palopo dengan hasil 5 sampel MS (memenuhi syarat) dan 3 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan I tahun 2021 belum mencapai target yaitu 62.5% Dengan kriteria cukup.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 83.6%. Kegiatan sampling obat telah dilaksanakan sesuai target pada triwulan I. Hal ini bisa didukung oleh perencanaan sampling yang dilaksanakan di awal tahun dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.

Namun, untuk pengujian sampel oleh Loka POM di Kota Palopo baru terlaksana sampai dengan sampel yang dimasukkan per

awal Maret 2021 karena sampel yang dimasukkan pada bulan Maret baru akan diuji pada bulan April .

Disamping itu, jumlah sampel Obat yang TMK label yang berjumlah 23 item sampel, menyebabkan persentase Obat yang Memenuhi Syarat menjadi lebih rendah.

Alternative solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran tersebut adalah:

- Intensifikasi pengawasan sarana distribusi Obat dalam pemenuhan CDOB;
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat;
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
- Melakukan peningkatan kompetensi terhadap petugas yang melakukan sampling dan evaluasi penandaan

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Dilakukan pelatihan terhadap petugas yang melakukan evaluasi iklan dan label obat.
- Monitoring pelaksanaan CAPA dilakukan melalui pendampingan terhadap pemilik/penanggungjawab sarana distribusi obat

IV. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
-----------	--------	-----------	-----------	----------

Kinerja	TW 1	TW 1		
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%	0%	100%	Sangat Baik


Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Makanan MS dibagi Total Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Sampling dilakukan terhadap makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun 2021 meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/Produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk Kedaluarsa; 3) produk rusak; 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan triwulan I telah mencapai 100%, atau lebih tinggi 16.4% dari target yang ditetapkan (83.6%), dengan kriteria Sangat Baik.

Hasil ini diperoleh dari perhitungan 10 sampel yang telah diperiksa, dan 7 sampel yang telah selesai uji, dimana setelah dilakukan pengujian, ketujuh sampel tersebut dinyatakan Memenuhi syarat.

- 
- a. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh kegiatan sampling makanan telah dilaksanakan sesuai target pada triwulan I dengan perencanaan sampling yang dilaksanakan di awal tahun dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan. Disamping itu, pelaksanaan pengujian yang tepat waktu menjadi nilai penting dari perhitungan indikator ini.

Dengan capaian yang telah melebihi target, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:

- Reviu ulang teknik sampling dan lokasi sampling makanan ;
- Pengiriman sampel yang dilakukan lebih awal untuk memastikan sampel tiba dilaboratorium sesuai jadwal dan dapat segera diuji;
- Melakukan monitoring terhadap hasil pengujian secara berkala;
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi makanan;
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

- 
- b. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Monitoring pelaksanaan sampling, dan pemetaan lokasi sampling
- Monitoring tahapan pengujian sampel di laboratorium
- Segera melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang dinyatakan TMS

Sasaran Kegiatan 2 – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

I. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah Loka POM di Kota Palopo

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	87.88%	98.74%	Sangat Baik

Perhitungan indikator ini diperoleh dengan rumus :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo}) \times 100\%$

- Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh Loka POM di Kota Palopo}) \times 100\%$

- Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat /UPT lain

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di}$

Kota Palopo / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Di triwulan I, jumlah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo adalah sejumlah 66 rekomendasi, dan telah ditindaklanjuti sebanyak 50 rekomendasi. Sedangkan jumlah rekomendasi pusat yang diterima adalah sebanyak 6 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 100%.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Belum tercapainya target dari indikator ini disebabkan karena terdapat 16 rekomendasi hasil inspeksi Loka POM di Kota Palopo yang belum ditindaklanjuti. Hal ini diakibatkan karena terjadinya peningkatan kasus positif covid-19 di kalangan pengawai Loka POM di Kota Palopo pada bulan Februari s.d awal Maret 2021, dimana hal ini menyebabkan beberapa tindaklanjut tidak dapat langsung diproses.

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2021 belum mencapai target, namun capaiannya telah mencapai 98.74%.

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi
- Melakukan reviu ulang terhadap hasil inspeksi yang telah dilakukan;

- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi secara berkala

II. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah Loka POM di Kota Palopo

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	77.55%	129 %	Tidak dapat dihitung

Perhitungan indikator ini diperoleh melalui :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$A = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Pada triwulan I, target indikator ini telah melampaui target 60% dengan capaian 129%. Dengan capaian lebih dari 120%, maka kriteria capaian indikator ini tidak dapat diukur.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tingginya capaian terhadap indikator ini dapat disebabkan oleh beberapa hal :

- Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan perbaikan CAPA hasil inspeksi yang telah dilakukan;
- Minimnya tindak lanjut yang dilakukan oleh lintas sektor terhadap hasil inspeksi yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Palopo

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Dilakukan pendampingan perbaikan CAPA dengan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor terutama dalam rangka memantau tindak lanjut hasil inspeksi yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Palopo

III. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

- a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	0%	0%	Sangat Kurang
--	-----	----	----	---------------

Perhitungan capaian indikator ini dilakukan dengan rumus :
 Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi x 100%

Selama triwulan I tahun 2021, Loka POM di Kota Palopo telah menerima 4 permohonan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi yang terdiri dari 1 sarana UMOT, dan 3 sarana produksi pangan AMDK. Telah dilakukan pemeriksaan sarana terhadap 3 sarana di triwulan 1 dan 1 sarana pemeriksaannya dilakukan di awal triwulan II tahun 2021.

Sampai berakhirnya triwulan I, belum terdapat rekomendasi yang diterbitkan karena masih dalam proses perbaikan CAPA oleh pelaku usaha.

- a. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Belum tercapainya target indikator ini pada triwulan I dikarenakan masih rendahnya persentase perbaikan CAPA yang dilakukan oleh pelaku usaha, disamping terdapat pemeriksaan sarana yang mengalami penundaan akibat

meningkatnya kasus terpapar Covid-19 di Loka POM di Kota Palopo pada triwulan I.

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Melakukan pendampingan perbaikan CAPA oleh petugas Loka POM di Kota Palopo;
- Melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan CAPA secara berkala.

IV. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

c. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	71.43%	140%	Tidak dapat dihitung

Perhitungan terhadap indikator ini adalah dengan rumus :

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang telah diperiksa selama triwulan I adalah sejumlah 14 sarana dengan 10 (71.43%) sarana Memenuhi Ketentuan, dan 4 sarana lainnya dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan.

Penyimpangan yang masih ditemui pada sarana produksi makanan yang terdapat di wilayah Loka POM di Kota Palopo adalah berupa penyimpangan administrasi, penerapan hygiene dan sanitasi, serta temuan produk Tanpa Izin Edar.

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Masih rendahnya kepatuhan pelaku produksi Makanan terhadap ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik;
- Kondisi pandemi menyebabkan beberapa sarana produksi tidak dapat melaksanakan produksi dengan baik dengan jumlah karyawan terbatas;
- Pergantian manajemen perusahaan oleh personel yang belum pernah mendapatkan informasi terkait CPPOB

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Melakukan pendampingan perbaikan CAPA
- Melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan CAPA secara berkala

V. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	TW	Realisas	%	Kriteri
-------------------	--------	----	----------	---	---------

	1	i TW 1	Capaian	a
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	78.79%	131%	Tidak dapat diukur

Perhitungan terhadap indikator ini adalah dengan rumus :

Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa) x 100%

Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang telah diperiksa selama triwulan I adalah sejumlah 66 sarana dengan 52 (78.79%) sarana Memenuhi Ketentuan, dan 14 sarana lainnya dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan.

Penyimpangan yang masih ditemui pada sarana distribusi makanan yang terdapat di wilayah Loka POM di Kota Palopo adalah berupa penyimpangan administrasi, penerapan hygiene dan sanitasi, serta temuan produk Tanpa Izin Edar, kedaluarsa, dan rusak.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha distribusi obat dan Makanan terhadap ketentuan Cara Distribusi yang Baik;
- Masih rendahkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan perbaikan CAPA;
- Kurangnya respon lintas sektor terhadap rekomendasi tindak lanjut yang ditembuskan kepada lintas sektor terkait

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Melakukan pendampingan perbaikan CAPA
- Melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan CAPA secara berkala

Sasaran Kegiatan 3 – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

I. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.87%	-	0%	-

Perhitungan indikator ini diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta

dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun 2021.

Namun sampai dengan dibuatnya laporan interim ini, belum diperoleh data dari Biro Hubungan dan Koordinasi BPOM, sehingga belum dapat diukur capaian kerjanya.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Kendala dari indikator ini adalah karena persentase capaian yang diperoleh berdasarkan pada data dari Biro Hubungan dan Koordinasi, yang sering mengalami keterlambatan dalam penyampaiannya.

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi
 - Pelaksanaan pelatihan cara perhitungan survey kepuasan masyarakat oleh petugas Loka POM di Kota Palopo

Sasaran Kegiatan 4 – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

- I. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	TW	Realisas	%	Kriteri
	1		i TW 1	Capaia	a

			n	
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.50%	12.50%	100% %	Sangat Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$

Sampai dengan triwulan I tahun 2021, jumlah sampel obat yang telah diperiksa berjumlah 99 sampel dengan target sampel yang diperiksa pada tahun 2021 adalah sebanyak 396 sampel.

Loka POM di Kota Palopo belum melakukan pengujian terhadap sampel. Seluruh sampel dikirim ke balai koordinator (Loka POM di Kota Palopo) dan diuji oleh penguji dari Loka POM di Kota Palopo, sehingga perhitungan poin B (jumlah sampel yang diuji sesuai standar dianggap "0").

Jumlah capaian ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan kesesuaian terhadap pedoman sampling yang telah ditetapkan.
 - Melakukan penginputan data sampel pada SIPT

II. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	11.94%	11.29%	94.56%	Sangat Baik

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

$B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$

Sampai dengan triwulan I tahun 2021, jumlah sampel Makanan yang telah diperiksa berjumlah 35 sampel dengan target sampel yang diperiksa pada tahun 2021 adalah sebanyak 155 sampel. Terdapat 2 sampel yang tidak jadi dilakukan sampling di triwulan I karena adanya himbauan pergeseran waktu sampling untuk kategori Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

Loka POM di Kota Palopo belum melakukan pengujian terhadap sampel. Seluruh sampel dikirim ke balai koordinator (Loka POM di Kota Palopo) dan diuji oleh penguji dari Loka POM di Kota Palopo, sehingga perhitungan poin B (jumlah sampel yang diuji sesuai standar dianggap "0").

Jumlah capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, lebih rendah 0.65% dari target yang telah ditetapkan karena adanya perubahan target sampling.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan kesesuaian terhadap pedoman sampling yang telah ditetapkan.
- Melakukan penginputan data sampel pada SIPT

Sasaran Kegiatan 5 – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

I. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	33%	0%	0%	Sangat Kurang

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$
(Jumlah capaian / target perkara)

sampai dengan triwulan I, belum terdapat perkara yang ditangani sampai ke tahap II sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 0%

- II. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Terdapat beberapa kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditemukan sepanjang triwulan I. namun kasus tersebut dilimpahkan kepada pihak Kepolisian Resort setempat dengan pertimbangan tidak adanya PPNS aktif di Loka POM di Kota Palopo.

- III. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Mengikutkan personel Loka POM di Kota Palopo dalam pelatihan PPNS
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, khususnya pihak kepolisian
- Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak penyedia jasa pengiriman untuk dapat mendapatkan informasi terkait pengiriman paket yang berisi obat atau makanan illegal.

Sasaran Kegiatan 6 – Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal di wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6

- I. Persentase implementasi rencana aksi RB di Loka POM di Kota Palopo
 - a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi RB di Loka POM di Kota Palopo	25%	0%	0%	Sangat Kurang

Cara perhitungan indikator ini adalah :

Jumlah rencana aksi RB Loka POM di Kota Palopo yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB Loka POM di Kota Palopo pada tahun berjalan) x 100%

Sampai dengan triwulan I, Loka POM di Kota Palopo belum menyusun Rencana Aksi implementasi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Palopo, sehingga capaian kinerja terhadap indikator ini adalah "0%"

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Palopo belum dilakukan sampai dengan triwulan 1.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Membentuk tim Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Palopo
- Menetapkan Agen of Change Loka POM di Kota Palopo
- Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi berdasarkan kelompok-kelompok kerja yang terbentuk
- Melaksanakan rencana aksi yang telah disusun

II. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

d. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	25%	25%	1000%	Sangat Baik

Cara perhitungan indikator ini adalah :

Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu / jumlah dokumen laporan yang disusun) x 100%

Dokumen ketatausahaan yang harus dilaporkan antara lain :

1. Laporan SKP Per Triwulan

2. Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan
3. Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan
4. Laporan BMN per Semester
5. Laporan kehadiran Upacara
6. Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester
7. Pengisian Monev Online
8. LHKPN / LHKASN 9. Laporan PBJ ke Inspektorat per triwulan.

- e. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pelaporan dokumen ketatausahaan telah dilaporkan dengan baik sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

- f. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Meningkatkan konsistensi dalam pelaporan dokumen secara tepat waktu
- Menyediakan media untuk pengumpulan data dari seluruh bagian sehingga pelaporan dapat dilakukan secara aktual.

- III. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen	40%	40%	100%	Sangat Baik

Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu				
---	--	--	--	--

Cara perhitungan indikator ini adalah :

Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu/jumlah dokumen yang disusun x 100%

Dokumen Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Palopo telah disusun pada tanggal 18 Desember 2020, dan penyampaian Capaian RAPK triwulan 1 telah dilakukan pada tanggal 10 April 2021.

- a. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
 - Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dilakukan segera setelah diterimanya DIPA 2021
 - Adanya pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan dokumen
 - Telah dilakukan sosialisasi terhadap defenisi operasional.
 - Telah ditunjuk personel yang bertanggungjawab untuk pengisian data pada link yang disediakan.
- b. Tindak lanjut hasil evaluasi
 - Melakukan monitoring pelaporan RAPK setiap triwulan
 - Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan untuk memotret kendala yang dihadapi dan

dapat segera disusun rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan di bulan berikutnya.

Sasaran Kegiatan 7 – Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

- I. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo
 - a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	Dihitung pada akhir tahun

Cara perhitungan indikator ini adalah :

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen),

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah, Jumlah rencana aksi RB Loka POM di Kota Palopo yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB Loka POM di Kota Palopo pada tahun berjalan) x 100%

Perhitungan indikator ini dilakukan pada triwulan 4.

II. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo

Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	88,5%	75%	84,75%	Baik

Cara perhitungan indikator ini adalah :
Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% à Tidak Efisien

c. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Terjadinya pergantian PPSPM pada awal tahun, sehingga proses pencairan anggaran mengalami keterlambatan sampai dengan Maret 2021
- Sebagian besar pengelola keuangan belum memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan
- Meningkatnya kasus positif covid di kalangan pegawai Loka POM di Kota Palopo sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan, ditunda sampai dengan akhir Maret 2021, dengan pertanggungjawaban keuangan baru dapat dikumpulkan di awal April 2021.
- Terjadi pergantian KPA, sehingga pengaktifan vitur Kartu Kredit Pemerintah mengalami keterlambatan

- Belum tersedianya sarana prasarana penunjang untuk bagian keuangan, yaitu brankas dan mesin penghitung uang.
- d. Tindak lanjut hasil evaluasi
- Melakukan perubahan PPSPM
 - Melakukan percepatan penyerapan anggaran di triwulan II
 - Memberikan peningkatan kompetensi kepada pengelola keuangan

3.2 REALISASI ANGGARAN

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Realiasi (%)
Belanja Pegawai			
Belanja Barang			
Belanja Modal			
Total Belanja			

Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Kegiatan		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	96,365,500	6,743,059	7.00
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	10,648,000	1,211,000	11.37
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	26,715,500	3,500,000	13.10
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil	2,635,000	485,075	18.41

Pengawasan			
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	36,494,000	-	0
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	36,494,000	-	0
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	36,657,000	3,905,000	10.65
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	85,800,000	-	0
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	316,040,000	16,680,000	5.28
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	115,915,000	3,877,500	3.35
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	15,249,000	-	0
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,430,000	1,230,000	2.44
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	84,909,000	2,445,000	2.88
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Palopo	305,451,000	10,406,900	3.41
Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu	53,025,000	1,068,000	2,01
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	66,720,000	5,815,000	8,72
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo	426,362,000	0	0
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	2,561,772,000	538,626,098	21.03
TOTAL	4.327.682.000	595.992.632	13,77 %

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi adalah pada indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota

Palopo (21,03%) sedangkan capaian realisasi terendah adalah Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan, Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan, Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan, Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar yang seluruhnya belum memiliki serapan anggaran (0%).

BAB IV

KESIMPULAN

Laporan evaluasi interim triwulan I didasarkan pada perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021 yang memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan. Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 13,77% (Rp. 595.992.632)) dari Rp. 4.327.680.000 Anggaran Tahun 2021 Loka POM di Kota Palopo.